



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Karim Lasindrang Bin Taib Lasindrang, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I;

Maryatun Alias Mariana Djailani Binti Hasan Djailani, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 18 September 1971, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Saptamarga, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Perbaikan Akta Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1995, Para Pemohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Dati II Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 221/29/IX/1995, tanggal 15 September 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I selama 2 tahun, kemudian pindah dirumah bersama hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - Selawati Lasindrang, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 September 1996, umur 24 tahun (sudah menikah);
 - Muhamad Lasindrang, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Oktober 1998, umur 22 tahun;
 - Sherina Lasindrang, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Januari 2000, umur 20 tahun;
 - Yodi Lasindrang, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Januari 2004, umur 16 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Dati II Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 221/29/IX/1995, tanggal 15 September 1995, namun nama Pemohon II dan nama Ayah Kandung Pemohon II salah;
4. Bahwa nama Pemohon II yang tertera di Buku Nikah adalah Maryatun binti P. Jailani yang benar adalah Mariana Djailani binti Hasan Djailani dan nama Ayah Kandung Pemohon II yang tertera dibuku Nikah adalah P. Jailani yang benar adalah Hasan Djailani;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengurus surat-surat penting karena tidak sesuai dengan Akta kelahiran dan Kartu tanda Penduduk, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan akta kelahiran tersebut;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon II adalah **Mariana Djailani binti Hasan Djailani** dan nama Ayah Kandung Pemohon II adalah **Hasan Djailani**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Dati II Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 221/29/IX/1995, tanggal 15 September 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Dati II Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon II dan ayah kandung dari Pemohon II, akibat kesalahan tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk mengurus Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pada Peraturan Menteri Agama sebagai dasar pijakan untuk mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah di keluarkan pemerintah dalam hal ini Menteri agama;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan biodata pada Akta Nikah sebagaimana Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan “untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap aturan tersebut menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan pada pasal 34 ayat (1) disebutkan “Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan. Kemudian pada pasal 45 disebutkan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua aturan tersebut Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan pada pasal 38 ayat (1) disebutkan “Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru. Kemudian pada pasal 51 huruf (c) disebutkan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa kewenangan perubahan nama suami, istri dan wali bukan lagi menjadi kewenangan pengadilan Agama dan sudah menjadi kewenangan langsung dari kantor urusan Agama setempat dengan tidak lagi berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan, Sehingga itu kepada para Pemohon diberitahukan bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut para Pemohon mendatangi Kantor Urusan agama Kecamatan setempat dimana para Pemohon telah mencatatkan pernikahan mereka untuk melakukan perubahan biodata mereka terhadap Akta Nikah tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka majleis Hakim menilai oleh karena perubahan biodata terhadap Akta Nikah adalah merupakan kewenangan langsung dari Kantor urusan Agama, dan bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000.-
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)